



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
 - b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bengkulu Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
- H.
ms +

Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

f.

MSA

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik mau pun non elektronik.

H.

MS

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
11. Keamanan SPBE adalah Pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
12. Infrastruktur SPBE adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
13. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
14. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
15. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
16. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau Kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam Rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.

4.

ns +

tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

18. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen - komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerjasama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
19. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
20. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
21. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
22. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
23. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
24. Wali data adalah simpul jaringan (institusi/unit) yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari meta data dan memberlakukan standar penyebaran data.
25. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
26. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
27. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

#.

MS

28. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP /IP.
29. Jaringan Intranet Pemerintah daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah daerah.
30. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
31. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP /IP.
32. Domain adalah sebuah string pengenalan yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah server seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
33. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
34. Meta data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
35. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
36. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
37. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
38. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.

A.

M.

39. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
41. Aplikasi yang bersifat terbuka adalah aplikasi yang dapat atau memungkinkan dilakukan modifikasi ataupun diintegrasikan dengan aplikasi lainnya.

Pasal 2

- (1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. efektivitas;
 - b. keterpaduan;
 - c. kesinambungan;
 - d. efisiensi;
 - e. akuntabilitas;
 - f. interoperabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

- (7) interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. pengaturan data dan informasi;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. kelembagaan;
- f. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- g. keamanan Informasi;
- h. pemeliharaan dan pelaporan;
- i. percepatan SPBE;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER

Pasal 4

- (1) Infrastruktur Jaringan Intranet Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dibangun, dikembangkan dan dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar Instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan intranet Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas.

✍

ms +

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan Pemerintah Daerah menggunakan alamat IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Alamat IP yang berada di jaringan intranet pemerintah daerah di sediakan oleh Dinas

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang lebih tinggi.
- (4) Dinas mengelola dan mengendalikan keamanan infrastruktur dan sistem elektronik pemerintah daerah.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SPBE

Pasal 7

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas dan atau dibuat oleh Dinas
- (3) Perangkat Daerah dilarang untuk membangun atau mengembangkan aplikasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan aplikasi umum yang disediakan oleh pemerintah pusat.

- (5) Pemerintah daerah harus mempunyai aplikasi pelaporan internal yang dapat diakses oleh semua perangkat daerah dalam rangka pengawasan internal.
- (6) Pemerintah daerah harus mempunyai sistem pengelolaan naskah secara elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Pemerintah Pusat atau aplikasi lain yang ada di Pemerintah Kabupaten.
- (7) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh Dinas dan atau oleh Perangkat Daerah langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Dinas dan sesuai dengan standar yang dibuat oleh Dinas.
- (8) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat terbuka.
- (9) Dinas mengoperasikan Sistem *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan SPBE.
- (10) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.

Pasal 8

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses serta ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Situs *web* resmi Pemerintah Daerah meliputi nama domain dan subdomain.
 - (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *bengkulutengahkab.go.id* dan/atau domain lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain *bengkulutengahkab.go.id* dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- #
Mj

- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB IV

PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan;
 - f. basis data kepegawaian;
 - g. basis data pemerintahan;
 - h. basis data kewilayahan;
 - i. basis data kemasyarakatan;
 - j. basis data kependudukan;
 - k. basis data kesehatan;
 - l. basis data pendidikan;
 - m. basis data ketenagakerjaan;
 - n. basis data pertanian;
 - o. basis data perdagangan;
 - p. basis data perikanan dan peternakan;
 - q. basis data transportasi;
 - r. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - s. basis data prasarana Kabupaten; dan
 - t. basis data lainnya sesuai kebutuhan.

Handwritten signature or initials

- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas menjadi satu pusat data.
- (5) Bupati menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.
- (9) Pemerintah Daerah menggunakan Model *Single Sign-On* untuk mempermudah urusan pelayanan terhadap pengguna jasa oleh para pegawai, serta untuk melakukan pengawasan, Pengadministrasian dan pengolahan data dalam pengambilan kebijakan yang sesuai.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar yang sudah dibuat oleh Dinas dan Meta data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna,

f
m f

Manuai Admin, Metadata, dan Troubleshooting, wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.

- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Dinas mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dibidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas Penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah, antara lain :
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan/atau
 - d. magang kerja.
- (4) Dinas memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia Penyelenggaraan SPBE

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan SPBE.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja dikoordinasikan oleh Dinas.

M |

BAB VII

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/ atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 16

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 17

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.
- d. nirpenyangkalan, upaya untuk memastikan sumber asli informasi

#

my

Pasal 18

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan server dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap file sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan lain yang lebih tinggi.

BAB IX

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sistem SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem SPBE di lingkungan kerjanya.
- (3) Pemeliharaan Sistem SPBE Pemerintah Daerah pada Ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan SPBE dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan SPBE kepada Bupati.

BAB X

PERCEPATAN SPBE

Pasal 21

Dalam pelaksanaan SPBE dilakukan percepatan dengan tahapan :

- (1) Penyiapan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi disemua Perangkat Daerah dilakukan dari Tahun 2019 sampai dengan 2022.
 - (2) Pembangunan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan dari Tahun 2019 sampai dengan 2024.
 - (3) Pembangunan layanan menggunakan Aplikasi Berbasis Elektronik yang terintegrasi dari Tahun 2019 sampai dengan 2024.
- H
- MS

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPBE.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan SPBE;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan SPBE.
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. pengelolaan operasional SPBE; dan/atau
 - d. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara bertahap sampai dengan akhir tahun 2024.

#

MSA

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 30 September 2020

9 BUPATI BENGKULU TENGAH, 
H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, 


EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR